



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. BUDI SUTRISNO, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MBS & PARTNERS”, beralamat di Perumahan Megamas Residence Blok D. 16-17, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

TERGUGAT, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;

selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Tentang Perkawinan;

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”) yang menyatakan bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 30 November 2009, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 300/VBM-KET/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 **(Bukti P-1)** dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/AP/TPI/2009 tertanggal, 02 Desember 2009 yang dikeluarkan di Tanjungpinang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu :
- Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Nopember 2010 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-09122010-0026, tanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ; **(Bukti P-3)**
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 2172012610090005, Nama Kepala Keluarga : Tergugat, alamat Jl. PLT. Teladan No.36, Rt.002/RW.010, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau; **(Bukti P-4)**
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah tidak Harmonis Lagi;**
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah sewa yang terletak di batu 3 di jalan MT. Haryono selama \pm 2 (dua) tahun, lalu kemudian pindah kerumah sewa yang terletak di Jl. Yos Sudarso Batu Hitam No.6,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau hingga saat ini;
(Bukti P-5);

8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut ada pula terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan prinsip atau pandangan dalam menjalani rumah tangga. Kondisi tersebut telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi meskipun Pihak Keluarga masing-masing telah berusaha pula turut mendamaikan;
10. Bahwa konflik antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Februari 2015, dikarenakan malam tahun baru imlek PENGUGAT menelepon teman untuk pergi ke Batam dimana TERGUGAT tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba TERGUGAT memarahi PENGUGAT sampai akhirnya TERGUGAT memukul dan mendorong PENGUGAT ke pintu hingga PENGUGAT terjatuh dan pintu lemari roboh dan di saksikan di hadapan Anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGUGAT keluar dari rumah. paginya PENGUGAT pergi ke rumah orangtua PENGUGAT bersama kakak PENGUGAT untuk merayakan Hari Raya Imlek, dan keesokan harinya TERGUGAT menyusul ke rumah orangtua PENGUGAT dengan marah-marah dan menyuruh PENGUGAT untuk pulang dengan mengatakan "suruh pulang kalau tak pulang minta cerai dan merebut anak";
12. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 orang tua dari TERGUGAT dan TERGUGAT datang kembali kerumah orang tua PENGUGAT untuk meminta maaf ke orang tua PENGUGAT dan ke PENGUGAT atas kejadian apa yang dialami pada bulan Februari 2015 tersebut dengan harapan hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT bisa dipulihkan kembali dan pada akhirnya PENGUGAT mengikuti kata TERGUGAT untuk kembali kerumah;
13. Bahwa Puncak konflik antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Desember 2020 pada hari Minggu tanggal 6, sekira pukul

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib pagi telah terjadi pertengkaran yang sangat hebat yang mana TERGUGAT melempar barang-barang di rumah (**Bukti P-6**), dikarenakan pada malam sebelumnya TERGUGAT pulang dini hari yang mana pada pagi harinya PENGGUGAT menanyakan tentang keberadaan TERGUGAT pada malam itu, tapi tanpa alasan yang jelas TERGUGAT marah besar dan bentak-bentak hingga membanting barang barang di rumah, hingga Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT mengetahui kejadian tersebut;

14. Bahwa anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Yulandy, yang saat ini duduk dibangku SD (Sekolah Dasar) sering kena marah oleh TERGUGAT yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis baik bagi Anak ;
15. Bahwa ketidakharmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;
16. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis pada diri PENGGUGAT dan Anak;
17. Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan pada diri TERGUGAT bahkan cenderung semakin memburuk dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT dalam hubungan sehari-hari dimana bila ada masalah sepele saja harus berakhir dengan pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik /verbal yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
18. Bahwa dalam kesehariannya hubungan TERGUGAT dengan anaknya tidak begitu dekat dan kurang dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya, sebaliknya PENGGUGAT mempunyai kedekatan baik secara emosional, fisik maupun psikis yang sangat kuat dengan anaknya karena pola hubungan yang tercipta setiap hari yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak sebagai wujud kasih sayang orang tua yang dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan Anak;
19. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak dan berdasarkan hukum hak asuh anak dibawah umur berada pada ibu kandung serta mengingat



sifat-sifat buruk TERGUGAT yang berlaku kasar, maka sudilah kiranya Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam pengasuhan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;

20. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;

C. PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;

22. Bahwa oleh karena itu adalah patut dan cukup beralasan menurut hukum gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkandi Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 30 November 2009, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 300/VBM-KET/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/AP/TPI/2009 tertanggal, 02 Desember 2009 yang dikeluarkan di Tanjungpinang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bernama

1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Nopember 2010 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-09122010-0026, tanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang; Berada sepenuhnya dibawah pengasuhan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepada Tergugat telah tiga kali dipanggil secara patut melalui relaas panggilan masing-masing tertanggal 21 Mei 2021, tertanggal 10 juni 2021 dan tertanggal 17 Juni 2021 tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.7, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P.7 berupa print out sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu keluarga, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan, tertanggal 30 Nopember 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliandi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pengantar RT tertanggal 23 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pengantar RT tertanggal 28 April 2021, diberi tanda P-6;
7. print out, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ahung dan saksi Surianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Juli 2021, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan/ dasar gugatan perceraian Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sifat Tergugat yang temperamental sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, bentak-bentak dan membanting barang-barang di rumah, yang membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai, maka PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 328/AP/TPI/2009, tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dihubungkan dengan surat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 30 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Majelis Pandita Budha Maitreya Indonesia Propinsi Kepulauan Riau, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2009 secara agama Budha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat sering marah-maraha dan membanting barang-barang yang ada di rumah yang mengakibatkan Penggugat dan anaknya menjadi ketakutan dan trauma, saksi-saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumahtangga bersama Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.2, P.3 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/ cekcok yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Hak asuh anak, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka hak asuh diberikan kepada orang yang terdekatnya dalam hal ini adalah Penggugat sebagai seorang ibu, sehingga petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 (1) Rbg jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, TIDAK HADIR ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 328/AP/TPI/2009, tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 3 Nopember 2010;
Berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi akses Tergugat untuk menjenguk anak tersebut;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **Senin** tanggal 19 Juli 2021 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWANI SETYOWATI, SH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH, MH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

AWANI SETYOWATI, SH.

BOY SYAILENDRA, SH

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

Panitera Pengganti

BAINUDDIN SIHOMBING, SH, MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- PNPB panggilan I Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNPB panggilan I Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-

Jumlah :
Terbilang

Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)